

BAB V

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Bagaimana kewenangan eksekusi putusan pengadilan pidana menurut hukum acara pidana (KUHAP) adalah merupakan kewenangan kejaksaan. Berdasarkan pada pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Disisi lain kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK, tetapi dengan adanya dualisme kewenangan tersebut maka hubungan kejaksaan dengan KPK cenderung tidak berjalan harmonis.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan eksekutorial terhadap putusan pengadilan tipikor hal ini berdasarkan pada KUHAP pasal 270 jaksa dapat melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) setelah menerima salinan putusan dari panitera pengadilan. Sedangkan fungsi Jaska di KPK adalah melakukan penuntutan sebagai mana di amanatkan undang-undang dan tunduk pada undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kewenangan KPK untuk mengeksekusi putusan pengadilan bisa dilakukan dengan merevisi undang-undang KPK dan KUHAP yang sudah ada saat ini.

IV.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Diharapkan Kejaksaan Agung melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap kewenangan KPK dalam mengeksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Kejaksaan berdsarkan Pasal 270 KUHP.
2. Demi efektifnya eksekusi putusan Hakim yang mengamanahkan kepada jaksa untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. dalam perkara pidana korupsi, maka Jaksa harus berkoordinasi dengan Polisi dan imigrasi atau pihak-pihak terkait untuk segera melakukan penahanan sejak masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mencegah kaburnya tersangka ke luar negeri.

